






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR ISI PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, S.Kp, MN	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur I 2. Ketua Jurusan 3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen <p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar isi pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur.</p> <p>2. Penetapan</p> <p>Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam peraturan Direktur setelah memperoleh persetujuan Senat.</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Wadir I, Ketua Jurusan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan, Ketua Program Studi dan Dosen kepada mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar isi pembelajaran.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar isi pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Wadir I bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal), dan atau hasil evaluasi lainnya.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<ol style="list-style-type: none"> 7. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 8. Lulusan program diploma empat atau sarjana terapan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 9. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; 10. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. 11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wakil Direktur memfasilitasi kegiatan pengembangan kurikulum setiap program studi 2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 3. Proses penyusunan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan. 4. Dosen yang menjadi ketua Tim harus memiliki kemampuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran b. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran c. Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk mengggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>dan keluasaan isi pemebelajaran</p> <p>d. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran</p>
<p>6. Ketercapaian Indikator Kinerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi memiliki kurikulum yang dilengkapi dengan distribusi CPL pada seluruh MK 2. Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum 3. Rumusan Isi Pembelajaran dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK 4. Rumusan Isi Pembelajaran memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan 5. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran 6. Prodi melakukan review / pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan secara mikro setiap tahun sekali dan secara makro setiap 5 tahun sekali

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur melalui Wakil Direktur memfasilitasi kegiatan pengembangan kurikulum setiap program studi	Setiap program studi memiliki kurikulum yang dilengkapi dengan distribusi CPL pada seluruh MK	95%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rumusan Isi Pembelajaran dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rumusan Isi Pembelajaran memuat unsur aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan	95%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Proses penyusunan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan.	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prodi melakukan review / pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan secara mikro setiap tahun sekali dan secara makro setiap 5 tahun sekali	95%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, lulusan, pemerintah, dan dunia usaha 2. Direktur memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas dosen sesuai bidang keilmuannya 3. Wakil Direktur 1 memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan kurikulum 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan merencanakan kegiatan pengembangan kurikulum bagi program studi
---------------------------------	--


No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Penerapan Kurikulum berbasis kompetensi internasional dan KKNI	Merevitalisasi kurikulum KPT berbasis kompetensi internasional dan KKNI	Wadir 1, Kapus Penjaminan Mutu, Kapus Pengembangan Pendidikan, Kajur, Kaprodi	Monitoring implementasi kurikulum oleh Kaprodi, Revitalisasi kurikulum dilakukan oleh stake holder terkait secara berkala.
2	Mengembangkan suasana akademik	Mengembangkan suasana akademik melalui otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Wadir 1, Kapus Penjaminan Mutu, Kapus Pengembangan Pendidikan, Kajur, Sekjur, Kaprodi, Koord Kemahasiswaan, Dosen	Dosen, Koord Kemahasiswaan, Kaprodi, Sekjur dan Kajur memfasilitasi pengembangan suasana akademik melalui otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
3	Penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas	Melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan standar pendidikan	Wadir 1, Kapus Penjaminan Mutu, Kapus Pengembangan Pendidikan, Kajur, Kaprodi, Dosen	Dosen, Kaprodi, dan Kajur memfasilitasi proses pembelajaran berdasarkan standar pendidikan
		Meningkatkan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi	Wadir 1, Kapus Penjaminan Mutu, Kapus Pengembangan Pendidikan, Kajur, Kaprodi, Dosen	Dosen, Kaprodi, dan Kajur memfasilitasi proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi
		Mengembangkan Student Center Learning dalam setiap pembelajaran	Wadir 1, Kapus Penjaminan Mutu, Kapus Pengembangan Pendidikan, Kajur, Kaprodi, Dosen	Dosen, Kaprodi, dan Kajur memfasilitasi pengembangan Student Center Learning dalam setiap pembelajaran
		Mengembangkan proses pembelajaran dengan bahasa nasional dan internasional	Wadir 1, Kapus Penjaminan Mutu, Kapus Pengembangan Pendidikan, Kajur, Kaprodi, Dosen	Dosen, Kaprodi, dan Kajur memfasilitasi pengembangan proses pembelajaran dengan bahasa nasional dan internasional

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Mengembangkan proses pendidikan yang berkarakter	Wadir 1, Kapus Penjaminan Mutu, Kapus Pengembangan Pendidikan, Kajur, Kaprodi, Dosen	Dosen, Kaprodi, dan Kajur memfasilitasi pengembangan proses pendidikan yang berkarakter
4	Meningkatkan persentase kelululusan dalam uji kompetensi	Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme dan materi uji kompetensi	Wadir 1, Kapus Penjaminan Mutu, Kapus Pengembangan Pendidikan, Kajur, Kaprodi, Dosen	Dosen, Kaprodi, dan Kajur memfasilitasi peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme dan materi uji kompetensi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7102.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Evaluasi kedalaman dan keluasan isi pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi 6. Kurikulum Program Studi Poltekkes Kemenkes Surakarta 7. Statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta 8. Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta